

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**ANALISIS PELAKSANAAN WARIS TERHADAP CUCU SEBAGAI AHLI  
WARIS PENGGANTI DI DESA KUDAP KECAMATAN TASIK PUTRI  
PUYU**

**SKRIPSI**

*Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)*



**OLEH :**

**MUHAMMAD ROIS MAULANA**  
**12120112488**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AHWAL  
SYAKHSHIYAH)  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
1447 H/2025 M**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi dengan judul **“Analisis Pelaksanaan Waris Terhadap Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Di Desa Kudap Kecamatan Tasik Putri Puyu”**, yang ditulis oleh :

Nama : Muhammad Rois Maulana  
 NIM : 12120112488  
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah  
 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 30 April 2025

Pembimbing Skripsi I

Dr. Sofia Hardani, M.Ag  
 NIP. 19630530 199303 2 001

Pembimbing Skripsi II

Dr. Drs. H. Johari, M.Ag  
 NIP. 196403201991021001



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan Judul:

**ANALISIS PELAKSANAAN WARIS TERHADAP CUCU SEBAGAI AHLI**

**WARIS PENGGANTI DI DESA KUDAP KECAMATAN TASIK PUTRI**

**PUYU**

Ditulis oleh:

**MUHAMMAD ROIS MAULANA**

**NIM 12120112488**

**Telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan masukan dari Tim Penguji Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 19 Juni 2025. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga**

**TIM PENGUJI**

Dr. H. Rahman Alwi, MA

(Ketua)

Afrizal Ahmad, S.Ag., M.Sy

(Sekretaris)

Dr. Drs. H. Suhayib, M.Ag

(Penguji I)

Dr. H. Henrizal Hadi, Lc., MA

(Penguji II)

Mengetahui

Wakil dekan I Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

**Akmal Abdul Munir, Lc., MA**  
NIP. 19711006 200212 1 003





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan Judul:

**ANALISIS PELAKSANAAN WARIS TERHADAP CUCU SEBAGAI AHLI  
WARIS PENGGANTI DI DESA KUDAP KECAMATAN TASIK PUTRI  
PUYU**

Ditulis oleh:

**MUHAMMAD ROIS MAULANA**

**NIM 12120112488**

**Telah diuji dan diperbaiki sesuai dengan masukan dari Tim Penguji Sidang  
Munaqasyah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum pada tanggal 19 Juni  
2025. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar  
Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Keluarga**

**TIM PENGUJI**

Dr. H. Rahman Alwi, MA

(Ketua)

Afrizal Ahmad, S.Ag., M.Sy

(Sekretaris)

Dr. Drs. H. Suhayib, M.Ag

(Penguji I)

Dr. H. Henrizal Hadi, Lc., MA

(Penguji II)

Mengetahui



Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Rois Maulana  
 NIM : 12120112488  
 Tempat/ Tgl. Lahir : Kudap / 08 Mei 2003  
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum  
 Prodi : Akhwal –Syakhshiyah ( Hukum Keluarga)  
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya\*:  
 Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

**ANALISIS PELAKSANAAN WARIS TERHADAP CUCU SEBAGAI AHLI WARIS  
 PENGGANTI DI DESA KUDAP KECAMATAN TASIK PUTRI PUYU**

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
  2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
  3. Oleh karena itu Skripsi,saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
  4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 9 Mei 2025

Yang membuat pernyataan

**MUHAMMAD ROIS MAULANA**

**NIM : 12120112499**



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## ABSTRAK

### **Muhammad Rois Maulana (2025): Analisis Pelaksanaan Waris Terhadap Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Di Desa Kudap Kecamatan Tasik Putri Puyu**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh praktik pembagian warisan di Desa Kudap, Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti, di mana cucu yang orang tuanya (ayah) telah meninggal sebelum pewaris (kakek) wafat. tidak memperoleh bagian warisan. Padahal, dalam Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan hak kepada cucu untuk menggantikan kedudukan orang tuanya yang telah meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Masalah yang diteliti adalah bagaimana pelaksanaan warisan terhadap cucu sebagai ahli waris pengganti, apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan tersebut, dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan warisan terhadap cucu sebagai ahli waris pengganti di Desa Kudap, Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan Kualitatif. Metode pengumpulan data dapat diperoleh melalui wawancara, observasi terhadap keluarga dan tokoh masyarakat di Desa Kudap, dan dokumentasi. analisis data menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pembagian waris terbagi menjadi 2 tahap: (a) Berdasarkan hukum waris Islam, namun menimbulkan ketidakpuasan di kalangan ahli waris yang menerima, sehingga terjadi konflik, (b) Dilakukan pembagian ulang secara adat melalui mufakat keluarga, yang disetujui seluruh penerima warisan. namun hal ini menimbulkan masalah karena cucu laki-laki dari anak pewaris yang telah meninggal tidak diberi hak sebagai ahli waris pengganti. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan warisan terhadap cucu sebagai ahli waris pengganti antara lain: (a) Minimnya pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam, (b) Kuatnya pengaruh adat atau kebiasaan lokal yang tidak selalu sejalan dengan ketentuan syariat, (c) Kurangnya peran lembaga keagamaan dalam memberikan edukasi atau penyuluhan, serta (d) Konflik internal keluarga yang menyebabkan pembagian warisan tidak dilakukan secara adil dan terbuka. Secara teoritis, dalam KHI(Kompilasi Hukum Islam) Pasal 185 secara tegas mendukung mekanisme penggantian kedudukan waris pengganti, dengan syarat bagian cucu tidak melebihi bagian orang tuanya. Dalam perspektif hukum Islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia (kompilasi Hukum Islam), cucu yang menggantikan posisi orang tuanya seharusnya diakui sebagai ahli waris pengganti. Praktik yang tidak memasukkan cucu sebagai ahli waris pengganti merupakan pelanggaran terhadap prinsip keadilan syariah dan bertentangan dengan hukum positif Islam yang berlaku di Indonesia.

Kata kunci : Waris, Cucu, Ahli Waris Pengganti.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kehadiran Allah SWT., Tuhan semesta alam, yang mana dengan rahmat serta karunia-Nya skripsi yang berjudul “**Analisis Pelaksanaan Waris Terhadap Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Di Desa Kudap Kecamatan Tasik Putri Puyu**” ini dapat penulis selesaikan. Shalawat beriringan salam semoga selalu terlimpahkan atas Nabi Muhammad SAW. yang telah berjuang untuk menegakkan agama Islam dan menghilangkan kebodohan dari muka bumi ini.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari banyaknya bantuan, motivasi, dan bimbingan dari banyak pihak sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ribuan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada:

1. Kepada yang teristimewa untuk Ayahanda Nasrun dan Ibunda Robiati S. Pd yang dengan tulus dan ikhlas atas segala pengorbanan cinta, do’a dan telah memberikan dukungan, motivasi kepada ananda baik secara materil maupun spiritual. Jasa dan kasih sayangmu akan ananda kenang hingga yaumul akhir dan semoga semua perjuanganmu akan dibalas oleh Allah SWT.
2. Ibu Prof. Dr. Leny Nofianti MS., SE., AK, CA. selaku rektor UIN Suska Riau beserta staf-stafnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak H. Ahmad Mas'ari, SH.I., MA.Hk selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. H. Ahmad Fauzi, S.HI., MA., selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam.
5. Ibu Dr. H. Sofia Hardani, M.Ag., selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. H. Johari, M.Ag., selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dan arahan dengan sabar, ikhlas, dan rasa tanggung jawab sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak Ahmad Adri Riva'i M.Ag., yakni Penasehat Akademik yang telah membimbing, memberi motivasi dan masukan kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah Ikhlas mengajarkan ilmu dan pengetahuannya dari awal perkuliahan sampai akhir.
8. Seluruh jajaran pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan layanan dan menyediakan





## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

referensi yang menunjang penelitian ini.

9. Angkatan 2021 terlebih untuk Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) B yang telah kompak dan solid dari semester satu sampai akhir semester ini. Dan juga rekan-rekan yang berada di manunggal untuk selalu membantu dalam menyemangati penulis dalam menyelesaikan skripsi ini terkhusus buat Faudar Ahmad, Maulidul Arzaq, M. Rofi'I, Rahmat rezki, A. M. Reza Syahfahlevi, Adji Wahyudin dan Anna.
10. Paman Azman Dan Bibi Lina, Paman kilik dan keluarga, Pak Long dan keluarga, Ucu Zana, Kakak Anti serta Bang fikri. dari awal kuliah sampai dengan saat ini yang selalu memberikan dukungan, semangat dan bantuan untuk memperlancar perkuliahan dan penulisan skripsi ini.
11. Serta berbagai pihak yang belum disebutkan di atas yang turut memberikan dukungan, dan senantiasa memberikan masukan serta arahan agar menjadi pribadi yang optimis serta semangat, terkhusus buat paman,

Pekanbaru, Mei 2025  
Penulis

Muhammad Rois Maulana  
NIM : 12120112488



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR ISI**

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>v</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	 <b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Batasan Masalah .....	6
C. Rumusan Masalah .....	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
 <b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	 <b>9</b>
A. Kerangka Teoritis .....	9
1. Pengertian Kewarisan .....	9
2. Sumber Hukum Kewarisan .....	13
3. Syarat dan Rukun Kewarisan .....	15
4. Prinsip Kewarisan .....	17
5. Sebab Menghalangi dan Menerima Waris .....	21
6. Ahli Waris .....	26
7. Asas Asas Kewarisan .....	28
B. Penelitian Terdahulu .....	31
 <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	 <b>34</b>
A. Jenis Penelitian .....	34
B. Lokasi Penelitian .....	34
C. Subjek dan Objek Penelitian .....	34

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Sumber Data .....	35
E. Informan .....	36
F. Metode Pengumpulan Data .....	37
G. Metode Analisis Data .....	39
H. Metode Penulisan .....	40
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>41</b>
A. Gambaran Umum Desa Kudap Kecamatan Tasik Putri Puyu .....	41
1. Sejarah.....	41
2. Geografis .....	42
3. Demografis .....	44
B. Pelaksanaan Waris Terhadap Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti di Desa Kudap Kecamatan Tasik Putri Puyu .....	50
C. Faktor-Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Waris Terhadap Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Di Desa Kudap Kecamatan Tasik Putri Puyu ..	59
D. Perspektif Hukum Islam pada Pelaksanaan Pembagian Waris Terhadap Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti di Desa Kudap Kecamatan Tasik Putri Puyu ...	63
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan.....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>80</b>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris dalam Islam diatur dengan sangat rinci dan jelas, yang bertujuan untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum bagi setiap pihak yang berhak menerima warisan. Pembagian warisan ini ditentukan berdasarkan prinsip-prinsip yang tercantum dalam Al-Qur'an, Hadis, dan berbagai literatur Fikih. Dalam sistem hukum waris Islam, setiap ahli waris memiliki hak tertentu berdasarkan kedudukan mereka dalam garis keturunan, dan ketentuan ini berlaku baik untuk keluarga yang masih hidup maupun yang telah meninggal<sup>1</sup>.

Dalam ketentuan Islam, sikap adil haruslah diterapkan sesuai dengan memperhatikan hak dan kewajiban masing-masing ahli waris, baik laki-laki maupun perempuan. Adil dalam konteks ini bukan berarti memberikan bagian yang sama banyak, tetapi memberikan sesuai dengan hak yang telah ditentukan oleh Allah Swt. dan Nabi Saw. Maka warisan harus dibagikan dengan prinsip yang seimbang, atau disebut dengan *Al-Mizan*, yang berarti setiap ahli waris menerima bagian yang sesuai dengan kedudukan dan tanggung jawabnya<sup>2</sup>. Tentu hal tersebut secara otomatis membuat ahli waris mengetahui urgensi dari sistem yang telah ditetapkan dalam syariat dalam kehidupan sesama manusia.

<sup>1</sup> Nur Aksin, "Sistem Pakar Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam" dalam *Walisongo Journal of Information Technology*, Volume 2., No. 2., (2020), h. 116.

<sup>2</sup> Junda Harahap, "Penerapan Kewarisan Islam: Sejarah, Hukum Dan Asas-Asasnya" dalam *Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, Volume 3., No. 1., (2022) h. 182.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembagian harta warisan dalam keluarga menimbulkan konflik, terutama jika para ahli waris bersikap tamak atau tidak memahami prinsip-prinsip hukum waris yang berlaku dalam Syariat Islam. Dalam ketidaksepakatan ini bisa memicu tindakan yang merugikan pihak lain, terutama jika pembagian warisan ditunda atau ada ahli waris yang meninggal sebelum pembagian selesai. Oleh karena itu, penting untuk memiliki pemahaman yang jelas mengenai hak dan kewajiban setiap ahli waris sesuai ketentuan yang sah, serta melibatkan pihak yang berkompeten untuk memastikan pembagian dilakukan secara adil dan menghindari kerugian bagi pihak manapun<sup>3</sup>.

Masalah warisan menjadi isu sensitif pada masyarakat Desa Kudap, terutama ketika muncul situasi khusus yang menimbulkan ketidakadilan dalam pembagiannya. Salah satu kasus yang cukup sering terjadi adalah ketika seorang anak laki-laki (ayah dari cucu) meninggal dunia sebelum pewaris (kakek) meninggal dunia. Pada kondisi seperti ini, cucu dari anak yang telah meninggal tersebut tidak mendapatkan bagian warisan sama sekali. Hal ini dikarenakan hak waris biasanya diberikan kepada ahli waris yang masih hidup pada saat pewaris meninggal. Akibatnya, cucu yang ayahnya sudah meninggal tidak dapat atas warisan.

Fenomena seperti ini banyak terjadi di berbagai daerah di Indonesia<sup>4</sup>, khususnya di Desa Kudap yang membagi harta warisan berdasarkan mufakat

<sup>3</sup> Nur Aksin, *Op. Cit.*, h. 116.

<sup>4</sup> Lihat lebih lanjut dalam Haru Nidaul Hasanah, *Praktik Pembagian Harta Waris dari Para Ahli Waris Pengganti dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Desa Boja Kah, Kendal*, (Skripsi: UIN Walisongo, 2021); Imaro Sidqi, *Ahli Waris Pengganti dalam Pembagian Warisan Masyarakat Muslim di Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang*, (Skripsi: Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2021).

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bersama atau yang memiliki pemahaman terbatas mengenai hukum waris Islam. Hal ini yang mana membuat keluarga merasa bingung dan konflik internal pun muncul, karena merasa bahwa hak cucu untuk mendapat bagian dari harta keluarga telah diabaikan. Di dalam masyarakat, sistem mufakat ini yang berbeda dengan hukum Islam menambah kerumitan, mengingat hal terkadang memberikan hak waris yang berbeda bagi cucu.

Masalah ini sering kali tidak diselesaikan dengan baik, dan keluarga sering menganggapnya sebagai takdir tanpa berusaha mencari kejelasan lebih lanjut dalam perspektif hukum Islam. Padahal, dalam hukum Islam, terdapat prinsip-prinsip keadilan dan kejelasan dalam distribusi warisan, yang seharusnya bisa menjadi panduan untuk mengatasi situasi seperti ini.

Hukum waris dalam Islam, yang dikenal sebagai *Faraidh*, bertujuan untuk memastikan keadilan dalam distribusi harta peninggalan pewaris kepada ahli waris yang berhak<sup>5</sup>. Prinsip dasar dari hukum waris Islam adalah pembagian harta sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Hadis, Al-Qur'an menegaskan pentingnya membagi harta waris sesuai ketentuan Allah.

Allah berfirman :

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ فَوْزٌ عَظِيمٌ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ

Artinya: “Itulah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka

<sup>5</sup> Rafiq, *Fiqh Mawaris*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 2.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar, Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam neraka, ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan". (Q.S An-Nisa' 4:13-14)<sup>6</sup>*

Secara garis besar, hukum Islam mengelompokkan ahli waris menjadi tiga golongan: *Ashabah* (ahli waris yang berhak menerima sisa setelah dibagikan), *Dzul Faraidh* (ahli waris yang mendapatkan bagian tertentu yang ditentukan), dan *Dzawil Arham* (keluarga jauh yang mendapatkan warisan jika tidak ada ahli waris terdekat)<sup>7</sup>.

Namun, permasalahan muncul dalam situasi di mana seorang ahli waris yang seharusnya mendapat bagian, seperti seorang anak laki-laki, meninggal terlebih dahulu daripada pewarisnya. Dalam kondisi ini, hukum Islam pada umumnya tidak memberikan hak waris kepada keturunan dari anak tersebut (cucu), kecuali terdapat mekanisme yang jelas untuk mengakui kedudukan mereka sebagai pengganti<sup>8</sup>. Oleh karena itu, posisi hukum waris Islam yang detail dan tegas ini menghadirkan dilema ketika situasi seperti di atas terjadi, khususnya terkait keadilan bagi cucu yang kehilangan hak waris karena ayahnya lebih dahulu meninggal dari pewaris (kakek).

beberapa sistem hukum waris Islam di beberapa negara telah mengadopsi prinsip ahli waris pengganti, atau dikenal juga dengan istilah *Mawali* atau

<sup>6</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: CV Madinatul al Ulum, 2012), h. 79.

<sup>7</sup> Abdul Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 75.

<sup>8</sup> *Ibid.*

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waris pengganti<sup>9</sup>. Prinsip ini memungkinkan cucu untuk ‘menggantikan’ posisi ayah mereka yang sudah meninggal sebagai ahli waris dalam situasi di mana pewaris (kakek) masih hidup<sup>10</sup>. Meskipun prinsip ini tidak diakui dalam semua Mazhab, beberapa ulama kontemporer menyarankan agar cucu diberi hak waris untuk menjaga keseimbangan keadilan dan memenuhi kebutuhan keluarga yang membutuhkan<sup>11</sup>.

Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, terlihat bahwa praktik pembagian warisan di Desa Kudap menunjukkan adanya penyesuaian terhadap hukum waris Islam dengan tetap mempertimbangkan aspek keharmonisan keluarga. Kedudukan cucu sebagai ahli waris dalam kasus di mana ayahnya meninggal lebih dahulu dari pewaris menjadi perhatian utama, terutama karena ulama setempat memasukkan cucu sebagai ahli waris pengganti demi menjaga keseimbangan dan keadilan dalam keluarga<sup>12</sup>. Oleh karena itu, penulis sebagai peneliti sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam terkait bagaimana praktik ini diterapkan oleh ulama di Desa Kudap serta bagaimana hal tersebut selaras dengan prinsip-prinsip Kewarisan Islam. Penelitian ini difokuskan dengan judul: **Analisis Pelaksanaan Waris Terhadap Cucu Sebagai Ahli Waris Pengganti Di Desa Kudap Kecamatan Tasik Putri Puyu.**

<sup>9</sup> Fihna Indriyani, *Analisis Hukum Islam tentang Ahli Waris Pengganti (Studi Komparasi di Indonesia dan Pakistan)*, (Skripsi: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 1443 H/2022 M), h. 3.

<sup>10</sup> Mohammad Nawawi, *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*, (Surabaya: Pustaka Radja, 2016), h.133.

<sup>11</sup> Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Qur'an dan Hadith*, (Jakarta: Tintamas, 1982), h. 33.

<sup>12</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **B. Batasan Masalah**

Masalah yang dibahas dalam penelitian ini berkaitan dengan pembagian warisan dalam masyarakat Desa Kudap, khususnya terkait dengan hak waris cucu yang ayahnya telah meninggal sebelum pewaris (kakek) meninggal. Isu yang timbul adalah ketidakadilan dalam distribusi warisan di mana cucu tidak mendapatkan bagian karena sistem pembagian warisan berdasarkan mufakat atau pemahaman yang terbatas mengenai hukum waris Islam. Penelitian ini akan membahas perbedaan antara sistem mufakat dan hukum waris Islam dalam kasus ini, serta upaya untuk menyelesaikan konflik warisan yang timbul.

## **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang penelitian, maka dari itu yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian yang sedang di kaji ini adalah

1. Bagaimana pelaksanaan warisan terhadap cucu sebagai ahli waris pengganti di Desa Kudap Kecamatan Tasik Putri Puyu?
2. Apa faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan warisan terhadap cucu sebagai ahli waris pengganti di Desa Kudap Kecamatan Tasik Putri Puyu ?
3. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan warisan terhadap cucu sebagai ahli waris pengganti di Desa Kudap Kecamatan Tasik Putri Puyu ?

## **D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian**



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **1. Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Menjelaskan pelaksanaan warisan terhadap cucu sebagai ahli waris pengganti di Desa Kudap Kecamatan Tasik Putri Puyu.
2. Mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan warisan kepada cucu di Desa Kudap Kecamatan Tasik Putri Puyu.
3. Menganalisis tinjauan hukum Islam terhadap warisan bagi cucu sebagai ahli waris pengganti di Desa Kudap Kecamatan Tasik Putri Puyu.

## **2. Kegunaan Penelitian**

Adapun yang menjadi manfaat penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi dalam membuat gagasan-gagasan untuk penyelesaian waris keluarga.
2. Memenuhi persyaratan akhir studi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Memberikan pemahaman dan solusi terkait penerapan hukum waris Islam dalam menyelesaikan konflik warisan, khususnya dalam kasus ahli waris pengganti seperti cucu, serta memastikan keadilan

dalam pembagian harta warisan

4. Penulis berharap hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan keilmuan di Fakultas Syariah Dan Hukum khususnya di Jurusan Hukum Keluarga, mahasiswa dan masyarakat.



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## A. Kerangka Teoritis

### 1. Pengertian Kewarisan

Ilmu waris dalam Islam dikenal dengan nama *Fiqh Mawaris*. Secara bahasa, *Fiqh* berarti memahami, namun dalam konteks hukum Islam, *Fiqh* telah berkembang menjadi istilah teknis yang mencakup hukum-hukum praktis atau '*Amaliyah*', yaitu aturan-aturan yang berkaitan dengan perbuatan nyata sehari-hari. Hukum ini diambil atau di-*Istinbath*-kan dari sumber-sumber utama Syariat Islam, yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun kata *Mawaris* merupakan bentuk jamak dari kata *Mirats*, yang berarti warisan atau harta peninggalan orang yang telah meninggal dunia<sup>13</sup>.

Dengan demikian, Fikih waris merupakan cabang ilmu yang membahas aturan-aturan dan ketentuan terkait pembagian harta warisan sesuai prinsip-prinsip hukum Islam, guna memastikan distribusi yang adil sesuai ajaran agama<sup>14</sup>. Di dalam Al-Quran banyak disebut kan kata kata *Wazan* dari waris. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran :

وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ بَطَرَتْ مَعِيشَتَهَا فَتِلْكَ مَسْكِنُهُمْ لَمْ تُمْسِكْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ

<sup>13</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Ciputat: PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2018), h. 156.

<sup>14</sup> Ade Fariz Fahrullah, *Konsep Kewarisan Islam*, (Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2019), h.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: " *Betapa banyak (penduduk) negeri yang telah Kami binasakan karena kesenangan hidup membuatnya lalai. Maka, itulah tempat tinggal mereka yang tidak didiami (lagi) setelah mereka, kecuali sebagian kecil. Kamilah yang mewarisinya*". (QS. Al-Qashash 28:58)<sup>15</sup>

Dalam literatur hukum di Indonesia, istilah "Waris" atau "Warisan" banyak digunakan untuk mengacu pada pengalihan hak milik atas harta peninggalan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Istilah ini berasal dari bahasa Arab, yaitu *waratsa*, yang bermakna "Mewarisi." Meskipun dalam bahasa hukum Islam lebih dikenal dengan istilah *Fiqh Mawaris*, dalam penggunaan umum di Indonesia istilah ini lebih lazim disebut "Pusaka." Bentuk kata kerja dari Waris dalam bahasa Arab adalah *Waratsa-Yarithu*, yang berarti "Mewarisi," sedangkan bentuk kata bendanya atau *Masdar* nya adalah *Mirās*, yang berarti "Warisan" atau "harta yang ditinggalkan." Dalam ilmu tata bahasa Arab, terdapat beberapa bentuk kata benda lain yang berkaitan, seperti *Wirsan*, *Wirāsan*, dan *Irsan*, yang semuanya menunjukkan konsep pewarisan atau perpindahan harta. Sementara itu, kata "Waris" dalam konteks hukum di Indonesia merujuk kepada orang yang memiliki hak untuk menerima harta atau warisan dari orang yang telah meninggal, sehingga "Waris" di sini berarti ahli waris<sup>16</sup>.

Ilmu Waris dalam kitab Fikih disebut *Faraidh*, yang secara bahasa berasal dari kata "*Fardh*" bentuk *muannast* dari "*Faridhoh*" yang berarti

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h 392.

<sup>16</sup> Maryati Bachtiar, "Hukum Waris Islam Di Pandang Dari Perspektif Hukum Peradilan Gender" dalam *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3., No. 1., (2012), h. 10.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketentuan atau penetapan. Kata ini menggambarkan sesuatu yang telah ditetapkan atau dipastikan bagi seseorang. Secara terminologi, Said Sabbiq menyebut kan bahwa :

تعريفها: الفرائض جمع فريضة والفريضة مأخوذة من الفرض بمعنى التقدير يقول الله سبحانه: قنصف ما فرضتم اى قدرتم. والفرض في الشرع هو النصيب المقدر للوارث ويسمى العلم بها علم الميراث وعلم الفرائض<sup>17</sup>

Artinya: “*Al-Farā'id* adalah bentuk jamak dari *farīdah*. Kata *farīdah* berasal dari kata *al-farḍ* yang berarti takaran atau ketetapan. Allah Subhānahu wa Ta‘ālā berfirman: “... maka bayarlah seperuh dari yang telah kamu tetapkan (*faradtum*)”, artinya yang telah kalian tetapkan atau ukur. Dalam istilah syariat, *al-farḍ* berarti bagian yang telah ditentukan untuk ahli waris. Ilmu yang mempelajari ketentuan ini disebut Ilmu *al-Mīrās* atau Ilmu *al-Farā'id* (ilmu waris atau ilmu *faraidh*).”

Dalam hal ini, *fardh* merujuk pada hak yang telah ditentukan bagi ahli waris, yaitu orang-orang yang berhak menerima bagian dari harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia<sup>18</sup>. Menurut Ahmad Rofiq, Ilmu waris adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang siapa saja yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan, siapa yang tidak berhak menerimanya, dan berapa bagian yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris. Ilmu ini memuat aturan-aturan detail mengenai hak waris, sehingga pembagian harta dapat dilakukan secara adil sesuai hukum Syariat<sup>19</sup>. Sayyid Sabiq menambahkan :

<sup>17</sup> Said Sabbiq. *Fiqh Sunnah*. Edisi ke-3. Mesir: Darussalam, 1990. Hal. 296

<sup>18</sup> Saifullah Basri, “Hukum Waris Islam (*fara'id*) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam” dalam *Kepastian Hukum dan Keadilan*, Volume 1., No.2., (2020), h. 40.

<sup>19</sup> Rafiq, *Op. Cit.*, h. 3.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

مشروعيتها كان العرب في الجاهلية قبل الاسلام يورثون الرجال دون النساء والكبار دون الصغار. وكان هناك توارث بالخلف. فأبطل الله ذلك كله وأنزل: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا [النساء: 20].

Artinya: *Orang-orang Arab pada masa Jahiliah sebelum datangnya Islam mewariskan harta hanya kepada laki-laki dan tidak kepada perempuan, serta hanya kepada orang yang sudah dewasa dan tidak kepada anak-anak. Bahkan, pada saat itu terdapat sistem pewarisan berdasarkan pewaris yang menggantikan posisi yang lain. Maka Allah membatalkan semua itu dan menurunkan firman-Nya: "Allah mewasiatkan kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu. Bagian seorang anak laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan. Jika anak-anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika hanya seorang (perempuan) saja, maka ia memperoleh setengah. Untuk kedua orang tuanya, masing-masing mendapat seperenam dari harta yang ditinggalkan jika (yang meninggal) mempunyai anak. Jika ia tidak mempunyai anak dan yang mewarisinya hanya kedua orang tuanya, maka ibunya mendapat sepertiga. Jika ia mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Semua itu) setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya atau (dan) setelah dibayar utangnya. (Tentang warisan ini) orang tua kalian dan anak-anak kalian — kalian tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat manfaatnya bagi kalian. (Pembagian warisan ini adalah) ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana."*

Dalam Pasal 171 KHI juga memberi pengertian tentang hukum kewarisan, yang mencakup pemindahan hak atas harta peninggalan pewaris,

<sup>20</sup> Said Sabbiq., *Op. Cit.*, hlm. 297.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penentuan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris, serta pembagian bagian masing-masing ahli waris sesuai ketentuan yang berlaku<sup>21</sup>.

## 2. Sumber Hukum Kewarisan

### a. Al-Quran

وَلَكُمْ يَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوَصِّينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّلُثُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوَصُّونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةً وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

Artinya: "Dan bagimu (para suami) setengah dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka mempunyai anak, maka kamu mendapatkan seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) setelah dibayar utangnya. Para istri memperoleh seperempat dari harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka mereka memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan setelah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) setelah dibayar utang-utangnya. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam sepertiga, setelah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau (dan) setelah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) ketetapan dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun." (QS. Al-Nisa 4:12)<sup>22</sup>

<sup>21</sup> Nur Mujib, "Kewarisan Ayah Dalam Perspektif KHI", artikel dari <https://pajakartatimur.go.id/kewarisan-ayah-dalam-perspektif-khi/>. Diakses pada 6 Februari 2025.

<sup>22</sup> Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ  
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Diwajibkan atas kamu, apabila kematian hendak menjemput seseorang di antara kamu, jika dia meninggalkan harta yang banyak, berwasiat untuk kedua orang tua dan kerabatnya secara ma'ruf (dengan cara yang baik dan benar). (Ini adalah) kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa." (QS. Al-Baqarah 2:180)<sup>23</sup>

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَارِثَانِ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَارِثَانِ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ  
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: "Bagi laki-laki ada bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit maupun banyak, menurut bagian yang telah ditentukan." (Q.S. Al-Nisa 4:7)<sup>24</sup>

b. Hadist

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الْحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَلِأُولَىٰ رَجُلٍ ذَكَرَ (رواه البخاري ومسلم)

Artinya: "Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu, sisanya untuk laki-laki yang lebih utama (dekat kekerabatannya)." (HR. Muslim no. 1465)<sup>25</sup>

جَاءَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَعُودُنِي عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اشْتَدَّ بِي فَقُلْتُ:  
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ بَلَغَ بِي مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرَى وَأَنَا ذُو مَالٍ وَلَا تَرِثُنِي إِلَّا ابْنَتٌ أَفَأَتَصَدَّقُ

<sup>23</sup> Ibid., h. 26.

<sup>24</sup> Ibid., h. 78.

<sup>25</sup> Yahya bin Sharaf, *Shahih Muslim Kitabu Al-Fara'id*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2007),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

بِثُلَّتِي مَالِي قَالَ: لَا. فَقُلْتُ: فَالشَّظْرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: لَا. فَقُلْتُ: فَالثُّلُثُ قَالَ: الثُّلُثُ وَالثُّلُثُ كَثِيرٌ أَوْ كَثِيرٌ إِنَّكَ إِن تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ (متفق عليه)

Artinya; “Rasulullah SAW datang menjengukku pada tahun haji wada’ di waktu aku menderita sakit keras. Aku berkata kepada beliau, ‘Wahai Rasulullah, aku sedang sakit keras, aku memiliki harta, dan hanya ada seorang anak perempuan yang akan mewarisiku. Apakah aku boleh bersedekah dengan dua pertiga hartaku?’ Beliau menjawab, ‘Jangan.’ Aku bertanya lagi, ‘Bagaimana dengan setengahnya?’ Beliau menjawab, ‘Jangan.’ Aku bertanya, ‘Sepertiga?’ Beliau menjawab, ‘Sepertiga, dan sepertiga itu banyak. Sesungguhnya jika kamu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin, meminta-minta kepada orang lain’.” (HR. Bukhari no. 2737)<sup>26</sup>

### 3. Syarat Dan Rukun Kewarisan

Pada hukum Islam, ada perbedaan yang penting diantara syarat dan rukun. Syarat adalah elemen yang menentukan apakah suatu hukum dapat berlaku atau tidak. Jika syarat tersebut tidak ada, maka hukum tersebut tidak dapat diterapkan. Sebaliknya, rukun adalah unsur-unsur yang membentuk suatu hukum atau kejadian, dan keberadaan rukun ini saling bergantung satu sama lain<sup>27</sup>.

Syarat-syarat pewarisan dalam hukum Islam mencakup beberapa aspek mendasar, yaitu<sup>28</sup>:

<sup>26</sup> Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail, *Shahih al-Bukhari Kitabu Al-Wasaya*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2002), h. 450.

<sup>27</sup> Abdul Syarifuddin, *Op. Cit.*, h. 206.

<sup>28</sup> Ade Hendi Fahledi, “Analisis Yuridis Hak Pembagian Waris Terhadap Anak Atas Harta Perkawinan Poligami Ditinjau Dari Hukum Pewarisan Islam (Studi Kasus Putusan Nomor: 590/PDT.G/2012/PA.PBR)”, (Skripsi: Universitas Islam Riau, 2017), h. 28-29.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**a. Kematian Pewaris**

Pewaris harus telah meninggal dunia, baik secara hakiki maupun hukum. Kematian ini terbagi menjadi tiga jenis<sup>29</sup>:

1. Mati *Haqiqi*: kematian yang dapat dibuktikan secara nyata.
2. Mati *Hukmi*: kematian yang ditetapkan oleh hakim meskipun belum pasti secara fisik.
3. Mati *Taqdiri*: kematian yang didasarkan pada dugaan kuat<sup>30</sup>.

**b. Keberadaan Ahli Waris**

Ahli waris harus masih hidup pada saat pewaris meninggal dunia, termasuk janin dalam kandungan yang kelak lahir dalam keadaan hidup<sup>31</sup>.

**c. Tidak Terhalang oleh Penghalang Waris**

Pewarisan dapat terhalang oleh 3 faktor, yaitu:

1. Perbudakan
2. Pembunuhan terhadap pewaris
3. Perbedaan agama antara pewaris dan ahli waris

Diantara rukun nya adalah sebagai berikut<sup>32</sup> :

<sup>29</sup> Firda Yanti, *Pewarisan Harta Bawaan Pewaris Menurut Hukum Waris Perdata Dan Hukum Waris Islam*, (Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Lampung, 2023), h. 15.

<sup>30</sup> Muhammad Ali As-Sabunni, *Hukum Waris Dalam Syariat Islam*, (Bandung: CV Diponegoro, 1995), h. 49.

<sup>31</sup> Muslich Maruzi. *Status Khuntsa Musykil sebagai Ahli Waris*. (Jawa Tengah: Lakeisha, 2019), h. 21-22.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. *Al-Muwarris*

Orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta, merupakan rukun pertama dalam hukum waris. Keberadaan *Al-Muwarris* sangat penting karena tanpa pewaris yang meninggal, tidak ada yang dapat diwariskan<sup>32</sup>.

#### b. *Al-Waris*

Pihak yang berhak menerima warisan dari *Al-Muwarris*. Ahli waris ini terdiri dari anggota keluarga atau kerabat yang memiliki hubungan darah atau perkawinan dengan pewaris.

#### c. *Al-Maurus*

Harta yang diwariskan. *Al-maurus* mencakup segala bentuk kekayaan yang dimiliki oleh *Al-Muwarris*, seperti tanah, rumah, uang, atau barang berharga lainnya.

### 4. Prinsip Kewarisan

Hukum waris Islam merupakan bagian dari kaidah hukum Muamalah yang mengatur pembagian harta peninggalan seseorang yang telah meninggal dunia (pewaris). Harta warisan ini nantinya akan dimiliki oleh para ahli waris secara proporsional, berdasarkan ketentuan yang ditetapkan

<sup>32</sup> Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir. *Hukum Waris*. (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004), h. 28.

<sup>33</sup> Moh. Muhibbin dan Abdul Wahid. *Pokok-Pokok Ilmu Waris*. (Jakarta: Pustaka Amani, 2011), h. 29.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Prinsip-prinsip dasar dalam kewarisan Islam meliputi beberapa ketentuan sebagai berikut<sup>34</sup>:

**a. Warisan Adalah Ketetapan Hukum:**

Warisan dalam Islam dianggap sebagai ketetapan hukum yang pasti, artinya tidak bisa diubah atau dihalangi oleh pewaris<sup>35</sup>. Hal ini berarti bahwa seseorang yang meninggal dunia tidak memiliki wewenang untuk menghalangi ahli waris dari hak-haknya atas harta warisan yang ditinggalkan. Ketika seseorang menjadi ahli waris, ia memiliki hak penuh atas harta warisan tersebut tanpa perlu adanya pernyataan atau persetujuan menerima.

**b. Warisan Terbatas Pada Lingkungan Keluarga**

Dalam Islam, hak waris terbatas pada lingkup keluarga yang memiliki hubungan darah (Nasab) atau hubungan perkawinan yang sah dengan pewaris. Hal ini berarti bahwa hanya orang-orang yang memiliki ikatan Nasab atau yang menjadi pasangan sah pewaris yang bisa menerima bagian dari harta warisan. Selain itu, terdapat ketentuan yang mengutamakan ahli waris yang memiliki hubungan lebih dekat dengan pewaris.

**c. Pembagian Warisan Kepada Banyak Ahli Waris:**

<sup>34</sup> Abdul Azis Basyir, *Hukum Waris Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 2001), h. 11-12.

<sup>35</sup> Ubkhi Mahmasani, *Filsafat Hukum Islam*, alih bahasa A. Soejono, (PT Al-Ma'arif, Bandung, 1976). h. 29.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hukum waris Islam, terdapat kecenderungan untuk membagikan harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris, agar manfaatnya dirasakan oleh banyak pihak dalam keluarga selama masih dalam lingkup Nasab dan tidak ada penghalang di antara nya.

**d. Persamaan Hak Bagi Anak Dalam Warisan**

Hukum waris Islam tidak membedakan hak anak dalam hal menerima warisan. Semua anak berhak atas harta peninggalan orang tuanya, baik yang sudah dewasa, masih kecil, maupun yang baru lahir. Namun, meskipun semua anak memiliki hak yang sama untuk menerima harta warisan, terdapat perbedaan dalam besarnya bagian yang diterima<sup>36</sup>.

Pembagian Warisan Berdasarkan suatu Kebutuhan dan Hubungan dengan Pewaris Besar kecilnya bagian ahli waris dalam hukum waris Islam juga diselaraskan dengan kebutuhan hidup sehari-hari dan seberapa dekat hubungannya dengan pewaris. Sayyid sabiq mengemukakan :

أصحاب الفروض هم الذين لهم فرض - أي نصيب - من الفروض السنة المعينة لهم وهي:  $\frac{2}{1}$ ,  $\frac{3}{1}$ ,  $\frac{3}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ ,  $\frac{1}{6}$ <sup>37</sup>

Artinya: “*Shhāb Al-Furūd* (para ahli waris dengan bagian tertentu) adalah mereka yang memiliki bagian yakni porsi tertentu dari warisan yang telah ditetapkan oleh syariat, yaitu:  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{8}$ , dan  $\frac{1}{6}$ ”

Maka dari itu, Harta warisan dibagi dengan ketentuan tertentu yang

<sup>36</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek, Staatsblad 1847 No. 23).

<sup>37</sup> Sayyid Sabiq., *Op. Cit.*, h. 297.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah diatur dalam Syariat, seperti bagian  $\frac{2}{3}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{4}$ ,  $\frac{1}{6}$ , atau  $\frac{1}{8}$ . Ketentuan bagian ini bersifat *Ta'abbudi*, yaitu ketentuan yang wajib dilaksanakan karena sudah menjadi perintah Allah dalam Al-Qur'an, khususnya dalam Surah An-Nisa ayat 11, Allah SWT berfirman :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِي كَرِهَ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثُ مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا الشُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِلْمِثْلِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْمِثْلِ الشُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ لِأَبَاؤِكُمْ وَلِبَنَاتِكُمْ لَكُمْ تَدْرُونَ أَيُّهُنَّ أَقْرَبُ لَكُمْ نِعْمًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya :“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, ibunya mendapat seperenam. (Warisan tersebut dibagi) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan dilunasi) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.”<sup>38</sup>

## 5. Sebab Terhalang dan Menerima Nya Al-Muwarris

### a. Sebab-Sebab Terhalang

<sup>38</sup> Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 78.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam hukum waris Islam, terdapat tiga alasan utama yang menghalangi seseorang untuk menerima warisan. Diantara nya adalah<sup>39</sup>:

1. Perbudakan adalah salah satu faktor yang menghalangi seseorang untuk menerima warisan dalam hukum Islam. Pada zaman Nabi Muhammad SAW dan dalam konteks sejarah Islam, seseorang yang masih berstatus budak tidak dapat mewarisi harta dari tuannya atau orang lain. Ini dikarenakan status budak yang tidak merdeka menghalangi mereka untuk memiliki hak atas harta warisan<sup>40</sup>. Budak dianggap masih berada di bawah penguasaan atau kepemilikan majikan, sehingga mereka tidak bisa menjadi ahli waris. Dasar dari pengertian ini Allah SWT berfirman :

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّْا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ  
مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: “Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatupun dan seorang yang kami beri rezki yang baik dari kami, lalu dia menafkahkan sebagian dari rezki itu secara sembunyi dan secara terang-terangan, Adakah mereka itu sama? Segala puji Hanya bagi Allah, tetapi kebanyakan mereka tiada mengetahui.” (QS. An-Nahl 16:75)<sup>41</sup>

2. Bukan beragama Islam, Ibnu Rusyd mengemukakan :

<sup>39</sup> Ibnu Rusyd. *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid*. (Beirut: Dar al-Kitāb al-Ilmiyah, 2007), h. 2075–2089.

<sup>40</sup> Gibran Refto Walangadi, et.al., “Penyebab Mendapat dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam” dalam *Lex Privatum* Volume 9., No. 1., (2021), h. 58-60.

<sup>41</sup> Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 275.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

واختلفوا في ميراث المسلم الكافر وفي ميراث المسلم المرتد فذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار إلى أنه لا يرث المسلم الكافر بهذا الأثر الثابت وذهب معاذ بن جبل ومعاوية من الصحابة وسعيد بن المسيب ومسروق من التابعين وجماعة إلى أن المسلم يرث الكافر

Artinya: "Para ulama berbeda pendapat tentang apakah seorang Muslim dapat mewarisi dari orang kafir, dan juga tentang warisan orang Muslim yang murtad. Mayoritas ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, dan para ahli fikih dari berbagai negeri berpendapat bahwa seorang Muslim tidak mewarisi dari orang kafir, berdasarkan hadis yang telah sahih tersebut. Namun, sebagian sahabat seperti Mu'adz bin Jabal dan Mu'awiyah, serta tabi'in seperti Sa'id bin al-Musayyib dan Masruq, serta sejumlah ulama lainnya, berpendapat bahwa seorang Muslim boleh mewarisi dari orang kafir."<sup>42</sup>

Maka dari itu, Prinsip dasar hukum waris Islam mensyaratkan bahwa ahli waris harus memiliki agama yang sama dengan pewaris.

3. Pembunuhan, dalam hal ini Ibnu Rusyd juga mengemukakan dalam buku nya:

لا يرث القاتل أصلاً من قتله

Artinya: "Seorang pembunuh sama sekali tidak mewarisi dari orang yang dibunuhnya"<sup>43</sup>

Jika seseorang terbukti dengan sengaja membunuh pewaris, orang tersebut tidak akan menerima bagian warisan dari orang yang dibunuh. Hukum Islam menganggap pembunuhan sebagai dosa besar

<sup>42</sup> Ibnu Rusyd, *Op. Cit.*, h. 2075.

<sup>43</sup> *ibid.*, h. 2089 .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dan tindakan yang merusak hubungan kekeluargaan yang sah.

**b. Sebab-Sebab Waris Diterima**

Ada beberapa sebab seseorang dapat menerima waris diantara nya<sup>44</sup> :

1. Hubungan perkawinan (المُشَارَّة). Dalam kitab *Bidāyat al-Mujtahid wa Nihāyat al-Muqtaṣid* disebut kan bahwa :

ميراث الزوجات : وأجمع العلماء على أن ميراث الرجل من امرأته - إذا لم تترك ولداً ولا ولد ابن - : النصف ذكراً كان الولد أو أنثى إلا ما ذكرنا عن مجاهد وأنها إن تركت ولداً فله الربع وأن ميراث المرأة من زوجها - إذا لم يترك الزوج ولداً ولا ولد ابن - : الربع فإن ترك ولداً أو ولد ابن فالثلث وأنه ليس يحجبهن أحد عن الميراث ولا ينقصهن إلا الولد وهذا للورود

Artinya: Warisan para istri: Para ulama sepakat bahwa bagian warisan seorang suami dari istrinya jika sang istri tidak meninggalkan anak maupun cucu dari anak laki-laki adalah seperdua ( $\frac{1}{2}$ ), baik anak itu laki-laki maupun perempuan, kecuali pendapat yang dinukil dari Mujāhid. Jika sang istri meninggalkan anak, maka bagian suami adalah seperempat ( $\frac{1}{4}$ ). Adapun bagian istri dari suaminya jika suaminya tidak meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki, maka seperempat ( $\frac{1}{4}$ ). amun jika suaminya meninggalkan anak atau cucu dari anak laki-laki, maka bagian istri adalah seperdelapan ( $\frac{1}{8}$ ). Dan tidak ada yang dapat menghalangi para istri dari mendapatkan warisan, serta tidak ada yang mengurangi bagian mereka kecuali adanya anak. Hal ini karena adanya nash (dalil) yang jelas dari syariat. Jika kamu ingin dijelaskan dalil ayat atau hadits terkait, saya bisa bantu”.

Hal ini dapat di pahami bahwa suami dan istri adalah ahli waris yang

berhak menerima bagian dari harta peninggalan pasangan yang

<sup>44</sup> Ibid., h. 2051.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meninggal<sup>45</sup>, dengan ketentuan tertentu yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis. Dalam Al-Quran Allah menjelaskan :

وَلَكُمْ مِنْ مَّا تَرَكُوا أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرِّبْعُ مِمَّا تَرَكُنَّ

Artinya: “Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika Isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya”. (QS. An-Nisa 4:12)<sup>46</sup>

2. Hubungan Nasab (النَّسَبُ), Orang yang memiliki hubungan darah langsung dengan pewaris, seperti anak, orang tua, saudara kandung, dan lainnya, berhak menerima warisan berdasarkan hukum Nasab<sup>47</sup>. Hukum waris Islam mengutamakan ahli waris yang paling dekat dengan pewaris dalam garis keturunan. Allah SWT berfirman :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu bapakdan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan”.( QS. An-Nisa: 4:7)<sup>48</sup>

Ayat ini menegaskan pembagian harta warisan ditentukan berdasarkan hubungan nasab atau keturunan. Laki-laki dan perempuan yang memiliki hubungan darah dengan pewaris (orang yang

<sup>45</sup> Zulfan Efendi Hasibuan, “Menelaah Hukum Ahli Waris Pengganti dalam Ilmu Faraidh,” dalam *Jurnal Al-Maqasid*, Volume 4., No. 2., (2018), h 51-53.

<sup>46</sup> Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 79.

<sup>47</sup> Ibnu Rusyd, *Op. Cit.*, h. 2068

<sup>48</sup> Kementerian Agama RI, *Op. Cit.*, h. 78.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

meninggal) berhak menerima warisan tersebut.

3. Memerdekakan Budak (الولاء), Istilah *Wala'* merujuk pada hubungan kekerabatan atau kedekatan yang timbul karena tindakan memerdekakan budak. Ibnu Rusyd memberikan pemahaman bahwa<sup>49</sup> :

واختلفوا في مال العبد إذا أعتق لمن يكون فقالت طائفة : المال للسيد وقالت طائفة : ماله تبع له وبالأول قال ابن مسعود من الصحابة ومن الفقهاء أبو حنيفة والثوري وأحمد وإسحاق وبالثاني قال ابن عمر وعائشة والحسن وعطاء ومالك وأهل المدينة والحجة لهم حديث ابن عمر أن النبي من أعتق عبداً فماله له إلا أن يشترط السيد ماله<sup>50</sup>

Artinya: “Para ulama berselisih pendapat tentang harta milik seorang budak ketika ia dimerdekakan, menjadi milik siapa. Sebagian kelompok berpendapat: hartanya menjadi milik tuan (yang memerdekakan). Kelompok lain berpendapat: hartanya tetap mengikuti (menjadi milik) budak yang dimerdekakan. Pendapat pertama dipegang oleh: Ibnu Mas‘ūd dari kalangan sahabat, dan dari kalangan fuqaha: Abū Ḥanīfah, ats-Tsawrī, Aḥmad, dan Ishāq. Pendapat kedua dipegang oleh: Ibnu ‘Umar, ‘Āisyah, al-Ḥasan, ‘Aṭā’, Mālik, dan para ulama Madinah. Dalil bagi mereka (yang memegang pendapat kedua) adalah hadits dari Ibnu ‘Umar, bahwa Nabi (shallallāhu ‘alaihi wasallam) bersabda: "Barangsiapa yang memerdekakan seorang budak, maka hartanya menjadi milik budak tersebut, kecuali jika tuannya mensyaratkan (sejak awal) bahwa hartanya menjadi milik tuannya."

Hal ini dimaksudkan untuk menghormati tindakan memerdekakan budak, yang dianggap sebagai perbuatan baik dalam Islam, serta

<sup>49</sup> Ibnu Rusyd, *Op. Cit.*, h. 2116.

<sup>50</sup> Shahih. HR. Abu Daud (3962), An-Nasa'i di dalam Al Kubra (4994, 4980, 4981), Ibnu Majah (2529), dan dinilai Shahih oleh Al Albani di dalam Shahih Abu Daud.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberikan hak waris kepada orang yang telah memberikan kebebasan kepada hamba sahaya.

## 6. Ahli Waris

### a. Ahli Waris *Nasabiyah*

Kelompok ahli waris *Nasabiyah* yang laki-laki secara berurutan dapat disebutkan secara terperinci sebagai berikut<sup>51</sup>:

1. Anak laki-laki (الابن)
2. Cucu laki-laki keturunan anak laki-laki (ابن الابن)
3. Bapak (الأب)
4. Kakek dari garis bapak dan seterusnya ke atas (الجد)
5. Saudara laki-laki sekandung (الأخ الشقيق)
6. Saudara laki-laki sebapak (الأخ لأب)
7. Saudara laki-laki seibu (الأخ لأم)
8. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung (ابن الأخ الشقيق)
9. Anak laki-laki saudara laki-laki sebapak (ابن الأخ لأب)
10. Paman sekandung (العم الشقيق)
11. Paman sebapak (العم لأب)
12. Anak laki-laki paman sekandung (ابن العم الشقيق)

Begitu juga, kelompok ahli waris perempuan berdasarkan golongan *Nasabiyah* dalam hukum waris Islam, yang terdiri dari 8 ahli waris yang diperinci dengan penjelasan masing-masing<sup>52</sup>:

<sup>51</sup> Mohammad Nawawi, *Op. Cit.*, h. 118.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Anak Perempuan (البنت)
2. Cucu Perempuan Keturunan Laki-Laki dan Seterusnya ke Bawah (بنت الابن وإن نزل)
3. Ibu (الأم)
4. Nenek Garis Ibu (الجدة من الأم)
5. Nenek Garis Bapak (الجدة من الأب)
6. Saudara Perempuan Sekandung (الأخت الشقيقة)
7. Saudara Perempuan Seapak (الأخت لأب)
8. Saudara Perempuan Seibu (الأخت لأم)

#### b. Ahli Waris Sababiyah

Ahli waris *Sababiyah* adalah ahli waris yang memperoleh hak warisnya berdasarkan sebab-sebab tertentu sesuai ketentuan Syariat Islam. Diantara nya adalah<sup>53</sup> :

وَالزَّوْجُ وَالْمُعْتَقُ ذُو الْوَلَا \* فِجْمَلَةُ الذُّكُورِ هَؤُلَاءِ  
وَزَوْجَتُهُ وَجَدَّةٌ وَمُعْتَقَةٌ \* نَتُّ وَبِئْتُ ابْنٍ وَأُمُّ مُشْفِقَةٍ  
فَهَذِهِ عِدَّتُهُنَّ بَاتَتْ \* وَالْأُخْتُ مِنْ أَيْ الْجِهَاتِ كَانَتْ

Artinya; “Suami dan orang ayng memerdekakan hamba, yaitu yang mendapat waris wala', itulah golongan waris laki-laki.

<sup>52</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 296.

<sup>53</sup> Syaikh Muhammad Ali al-Shabuni, *Hukum Waris Menurut Al-Qur'an dan Hadis*, (Bandung: Trigenda Karya, 1995), h. 54-55.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anak perempuan, cucu perempuan dari anak laki-laki, dan ibu yang penyayang, isteri, nenek, dan perempuan yang memerdekakan”

### 1. Ahli Waris Sebab Perkawinan

Suami: Berhak mewarisi harta istrinya yang meninggal.

Istri: Berhak mewarisi harta suaminya yang meninggal<sup>54</sup>.

### 2. Ahli Waris Sebab Memerdekakan Hamba Sahaya

Rasulullah SAW bersabda :

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ النَّبِيُّ الْوَلَاءُ لِحُمَةٍ كَلْحَمَةِ النَّسَبِ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ رَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ طَرِيقِ الشَّافِعِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ أَبِي يُوسُفَ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَأَعْلَاهُ الْبَيْهَقِيُّ<sup>55</sup>

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar, ia mengatakan bahwasanya Rasulullah bersabda: “Wala itu satu pertalian daging seperti pertalian daging keturunan. Maka Wala tidak boleh dijual dan tidak boleh dihibahkan.” Diriwayatkan oleh al-Hakim dari jalan periwayatan al-Syafi’i dari Muhammad bin al-Hasan dari Abu Yusuf. Hadis ini dinyatakan sah oleh Ibnu Hibban dan ma’lul oleh al-Baihaqi”

Tuan (laki-laki atau perempuan) Jika seorang tuan memerdekakan hamba sahaya, maka tuan tersebut berhak mewarisi harta hamba yang telah dimerdekakan jika hamba tersebut meninggal.

### 7. Asas-Asas Kewarisan

Ada beberapa asas dalam hukum waris Islam, diantara nya adalah

<sup>54</sup> Dewi Noviarni, "Kewarisan dalam Hukum Islam di Indonesia," dalam *Aainul Haq*, Volume 1., no. 1., (2021), h. 65.

<sup>55</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulûghul Marâm min Adillatil Ahkâm*, penerj. Harun Zen & Zenal Mutaqin, (Bandung: Penerbit Jabal, Cet. VI, Januari 2014), h. 239–241.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai berikut<sup>56</sup> :

**a. Asas Ijbari**

Asas *Ijbari* berarti bahwa proses perpindahan harta dari seseorang yang meninggal kepada ahli warisnya berlangsung secara otomatis sesuai dengan ketetapan Allah SWT<sup>57</sup>. Peralihan ini tidak tergantung pada keinginan pewaris maupun permintaan ahli waris, sehingga tidak ada seorang pun yang dapat mengubah aturan tersebut dengan kehendaknya sendiri.

**b. Asas Bilateral**

Dalam hukum waris Islam, asas bilateral menunjukkan bahwa seseorang bisa menerima warisan dari dua garis keturunan sekaligus, yaitu dari pihak ayah (laki-laki) maupun ibu (perempuan)<sup>58</sup>. Hal ini menegaskan bahwa hak menerima warisan tidak dibatasi oleh jenis kelamin. Al-Qur'an dalam Surah An-Nisa ayat 7 dan 11 menyatakan bahwa baik anak laki-laki maupun perempuan berhak mendapatkan bagian warisan dari kedua orang tuanya. Meskipun pembagian berbeda (laki-laki dua kali bagian perempuan), hak waris tetap dimiliki oleh keduanya. Ibu dan ayah juga berhak atas warisan dari anak-anaknya, masing-masing mendapatkan bagian sesuai ketentuan yang berlaku.

<sup>56</sup> Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma'arif, 1994). h. 57.

<sup>57</sup> Zamakhsyari Prayogi, "Legal Analysis Of The Application Of The Principle Of Ijbari In The Implementation Of The Distribution Of Inheritance Property: Perspective Of Islamic Law Compilation (Case Study In Silau Laut District, Asahan Regency)", dalam *Jiic: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, Vol. 1, No. 9, (November 2024), h. 4618.

<sup>58</sup> Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia*, (Bandung: PT Rafika Aditama, 2014), h. 6.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### c. Asas Individual

Asas ini menyatakan bahwa harta warisan dibagikan kepada setiap ahli waris secara pribadi dan terpisah<sup>59</sup>. Setiap individu memperoleh bagian sesuai dengan porsinya tanpa bergantung pada bagian warisan orang lain. Pelaksanaan asas ini juga mencerminkan bahwa tidak ada ketergantungan satu ahli waris terhadap yang lain dalam hal penerimaan warisan. Misalnya, bagian yang diterima oleh seorang anak laki-laki tidak dipengaruhi oleh apakah anak perempuan ada atau tidak, melainkan dihitung secara proporsional sesuai dengan aturan yang berlaku. Harta peninggalan pewaris dihitung secara keseluruhan, kemudian dibagi kepada masing-masing ahli waris dengan proporsi tertentu yang sudah diatur dalam Al-Qur'an dan Hadits.

### d. Asas Keadilan Berimbang

Keadilan dalam konteks kewarisan Islam diartikan sebagai keseimbangan antara hak yang diterima dan tanggung jawab yang diemban. Islam tidak membedakan hak waris antara laki-laki dan perempuan dalam hal keabsahannya. Pembagian yang berbeda justru mencerminkan pembagian tanggung jawab dalam keluarga<sup>60</sup>. Warisan yang diterima ahli waris juga menjadi kelanjutan dari kewajiban pewaris dalam memenuhi kebutuhan keluarganya semasa hidup. Oleh karena itu, perbedaan bagian warisan

<sup>59</sup> Daud Ali, H Mohammad, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Lata Hukum Islam di Indonesia* (Cet IX; Jakarta PT RajaGrafindo, 2001) . h. 64.

<sup>60</sup> M Zein, H Satria Effendi, *Problematisa Hukum Keluarga Islam Kontem/forer: Analisis Yurisprudensi dengan Pendekatan Ushuliyah* (Cet. I; Jakarta Kencana, 2004). h. 87.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

mencerminkan perbedaan beban tanggung jawab yang dimiliki masing-masing ahli waris.

## B. Penelitian Terdahulu

Telaah Pustaka adalah kajian yang mendalam atas pembahasan suatu topik yang sudah ditulis oleh para peneliti atau ilmuwan yang telah diakui kepakarannya. Berikut ini beberapa penelitian dengan tema serupa dengan penelitian ini, dengan tujuan sebagai bahan perbandingan, antara lain:

1. Penelitian Elisa Nuliana (2019) berjudul *Upaya Hukum Ahli Waris Pengganti dalam Memperoleh Harta Warisan* mengkaji sengketa waris di Desa Singosaren terkait hak ahli waris pengganti<sup>61</sup>. Meski dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ahli waris pengganti yang berhak memperoleh bagian warisan yang setara dengan orang tuanya yang meninggal lebih dahulu, praktiknya terjadi sengketa karena sebagian harta warisan dijual tanpa sepengetahuan dari ahli waris pengganti. Dalam Penelitian ini menyoroti ketidakjelasan pembagian warisan dan kurangnya pemahaman tentang hak ahli waris pengganti sebagai penyebab utama sengketa, serta pentingnya upaya hukum untuk melindungi hak-hak tersebut.
2. Penelitian Imaro Sidqi (2021) berjudul *Ahli Waris Pengganti Dalam Pembagian Warisan Masyarakat Muslim di Kecamatan Comal Kabupaten*

<sup>61</sup> Elisa Nuliana, *Upaya Hukum Ahli Waris Pengganti dalam Memperoleh Harta Warisan*, (Skripsi: Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

*Pemalang* mengkaji praktik penggantian ahli waris yang tidak sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam (KHI)<sup>62</sup>. Di Comal, ahli waris pengganti sering kali tidak memiliki hubungan darah dengan pewaris, namun mendapat bagian warisan lebih besar dari ahli waris lain. Faktor budaya dan agama mempengaruhi rendahnya dalam kesadaran hukum masyarakat tentang waris Islam, sehingga pembagian warisan tidak sesuai dengan ketentuan KHI, meskipun dipengaruhi oleh faktor pendidikan, ekonomi, dan sosial.

3. Penelitian Hani Nidaul Hasanah (2021) berjudul *Praktik Pembagian Harta Waris dari Para Ahli Waris Pengganti dalam Perspektif Hukum Islam* mengkaji konflik waris di Desa Boja, Kendal. Masalah ini sering muncul ketika seorang pewaris meninggal dengan anak yang sudah wafat sebelumnya, meninggalkan cucu<sup>63</sup>. Dalam hukum waris Islam, cucu terhalang mendapat warisan jika masih ada anak pewaris yang hidup. Namun, masyarakat setempat menganggap cucu berhak menggantikan posisi orang tuanya dan mendapat bagian setara dengan anak pewaris yang masih hidup atas dasar keadilan.
4. Penelitian Muhammad Darwis dan Agusnidar (2014) berjudul *Analisa Pemikiran Hazairin Tentang Mawali* membahas konsep ahli waris

<sup>62</sup> Imaro Sidqi, *Ahli Waris Pengganti dalam Pembagian Warisan Masyarakat Muslim di Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang*, (Skripsi: Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2021).

<sup>63</sup> Hani Nidaul Hasanah, *Praktik Pembagian Harta Waris dari Para Ahli Waris Pengganti dalam Perspektif Hukum Islam: Studi Kasus di Desa Boja Kab. Kendal*, (Skripsi: UIN Walisongo, 2021).

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengganti dalam hukum kewarisan Islam. Studi ini menyoroti bagaimana pemikiran Hazairin berkembang dalam mencari keadilan bagi ahli waris yang orang tuanya meninggal lebih dahulu dari pewaris. istilah *Mawali* sebagai ahli waris pengganti tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an, kedudukan mereka sebagai ahli waris dapat diketahui melalui perluasan pengertian ahli waris langsung yang sudah dijelaskan<sup>64</sup>.

<sup>64</sup> Muhammad Darwis dan Agusnidar, "Analisa Pemikiran Hazairin Tentang Mawali" dalam *Hukum Islam*, Vol. XIV No. 1, (Juni 2014), h. 82.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

## A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah *Field Research*, di mana penulis terjun langsung ke lapangan untuk meneliti objek yang dibahas<sup>65</sup>. Penelitian ini berfokus pada praktik pembagian warisan di desa Kudap, khususnya mengenai hak waris cucu yang ayahnya telah meninggal, ditinjau dari perspektif hukum waris Islam dan praktik masyarakat setempat. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi literatur guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terkait permasalahan tersebut.

## B. Lokasi Penelitian

Adapun penelitian ini dilakukan di Desa Kudap Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti. Penulis memilih lokasi ini karena terdapat permasalahan dalam pembagian warisan, khususnya terkait hak waris cucu yang ayahnya telah meninggal. Permasalahan ini muncul akibat adanya praktik di masyarakat yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum waris Islam dan peraturan yang berlaku.

## C. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam kajian subjek dan objek penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Subjek Penelitian

<sup>65</sup> Populix, "Penelitian Lapangan: Definisi, Jenis, Metode, Contoh", artikel dari <https://info.populix.co/articles/penelitian-lapangan-adalah/>. Diakses pada 6 Februari 2025.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Subjek penelitian adalah sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah anggota keluarga yang terlibat dalam proses pembagian warisan di Desa Kudap, khususnya keluarga yang mengalami kasus di mana cucu tidak mendapatkan bagian warisan karena ayahnya telah meninggal sebelum pewaris (kakek) wafat. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan tokoh agama dan pemuka masyarakat yang memiliki pemahaman serta peran dalam memberikan pemahaman mengenai hukum waris Islam.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah proses pembagian warisan di Desa Kudap, dengan fokus pada ketidakadilan dalam pembagian warisan terhadap cucu yang ayahnya telah meninggal sebelum pewaris. Penelitian ini juga mengkaji perbedaan antara praktik yang berlaku di masyarakat dengan prinsip hukum waris Islam serta dampak sosial yang muncul akibat ketidakadilan tersebut terhadap hubungan keluarga dan masyarakat.

## D. Sumber Data

### 1. Data Primer

Data primer adalah data atau informasi yang diperoleh langsung dari sumber pertama atau informan<sup>66</sup>. Sumber pengumpulan data primer dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara yang dilakukan dengan

---

<sup>66</sup> Nurmiatun Arifah, "Pengangkatan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Menurut Perspektif Hukum Islam", (Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim, 2023), h. 32-33.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggota keluarga yang terlibat dalam pembagian warisan di desa Kudap, khususnya mereka yang mengalami kasus di mana cucu tidak mendapatkan bagian warisan karena ayahnya telah meninggal sebelum pewaris (kakek) wafat. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan tokoh agama dan pemuka masyarakat yang memiliki pemahaman tentang hukum waris Islam.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber yang memberikan informasi pendukung dalam penelitian ini<sup>67</sup>. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur hukum Islam, seperti Al-Qur'an, Hadis, serta karya-karya ulama fikih yang membahas hukum waris. Selain itu, penelitian ini juga mengacu pada buku-buku dan artikel ilmiah yang berkaitan dengan pembagian warisan dan permasalahan ketidakadilan dalam sistem waris yang berlaku di masyarakat.

## B. Informan

### 1. Informan Kunci

Penelitian ini menggunakan informan kunci untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai praktik pembagian warisan di Desa Kudap, Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti. Fokus utama penelitian ini adalah pada kasus di mana cucu tidak memperoleh hak waris karena ayahnya telah meninggal lebih dahulu dibandingkan dengan pewaris (kakek). Informan kunci dipilih berdasarkan pengetahuan dan

---

<sup>67</sup> Ibid.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keterlibatan mereka dalam proses pembagian warisan yang berlaku di desa tersebut. Terdapat dua orang informan utama dalam penelitian ini, yaitu dua orang anggota keluarga yang pernah mengalami langsung kasus tersebut. Kedua informan ini diharapkan dapat memberikan sudut pandang yang menyeluruh, dari sisi pengalaman pribadi yang dialami.<sup>68</sup>.

## 2. Informan Tambahan

Untuk melengkapi data dari informan utama, penelitian ini juga melibatkan beberapa informan tambahan yang memiliki kapasitas dalam hal keagamaan dan adat istiadat setempat. Informan tambahan ini berasal dari kalangan tokoh masyarakat di Desa Kudap, Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti. Terdapat tiga orang yang dijadikan informan tambahan, terdiri atas dua ulama yang memahami hukum waris dalam perspektif Islam dan satu tetua desa yang memiliki pengetahuan mendalam tentang praktik pembagian warisan berdasarkan kebiasaan lokal. Keterlibatan mereka bertujuan untuk memperoleh informasi yang lebih beragam dan mendalam, serta untuk memperkuat validitas hasil temuan dari berbagai sudut pandang, baik secara religius maupun adat.

## Metode Pengumpulan Data

### 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang ditentukan oleh pengamat sendiri, di mana pengamat melihat, mendengar, atau merasakan

<sup>68</sup> Syafirda Hafni Sahir, *Metode Penelitian*, (Medan: KBM Indonesia, 2021), Cet. Ke-1, h.34.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

objek penelitian dan kemudian menyimpulkan dari apa yang diamati<sup>69</sup>. Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non-partisipan, di mana penulis tidak ikut terlibat dalam kehidupan orang yang diamati, melainkan hanya berperan sebagai pengamat yang terpisah. Penulis hanya bertindak sebagai penonton tanpa ikut terlibat dalam kehidupan orang yang diteliti.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung tentang objek yang diteliti dan telah dirancang sebelumnya<sup>70</sup>. Wawancara dalam penelitian ini berfokus pada pengumpulan data yang akurat terkait pembagian warisan di Desa Kudap Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti, khususnya mengenai hak cucu yang ayahnya telah meninggal. Metode wawancara digunakan untuk menggali informasi mendalam tentang pandangan mereka terhadap ketidakadilan dalam pembagian warisan dan penerapan hukum waris Islam. Penulis menggunakan wawancara terstruktur dengan pertanyaan yang telah dipersiapkan untuk mendapatkan jawaban yang sistematis dan terperinci.

## 3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan

<sup>69</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Cet. Ke-1, h. 145.

<sup>70</sup> *Ibid.*, h. 137

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap berbagai dokumen tertulis, seperti surat, jurnal ilmiah, dan buku yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh informasi mengenai kondisi sosial, budaya, dan hukum yang berlaku di Desa Kudap, Kecamatan Tasik Putri Puyu, Kabupaten Kepulauan Meranti, serta untuk mengkaji referensi baik itu dari jurnal, buku ataupun artikel yang membahas konsep ahli waris pengganti dalam perspektif hukum waris Islam. Dokumen-dokumen tersebut memberikan landasan teori dan konteks lapangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.

#### 4. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah metode pengumpulan data yang melibatkan pencarian referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan dalam penelitian. Data dalam penelitian ini diperoleh dari literatur-literatur yang berkaitan dengan hukum waris Islam, buku-buku fiqih, serta artikel-artikel ilmiah yang membahas pembagian warisan dalam konteks hukum Islam dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Studi pustaka ini bertujuan untuk menggali pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan prinsip-prinsip hukum waris Islam terkait hak waris cucu

#### G Metode Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian kualitatif, analisis data difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. Metode ini digunakan sebagai upaya untuk mendeskripsikan dan menganalisis secara sistematis mengenai hak waris cucu



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam pembagian harta warisan dari kakeknya, dengan fokus pada hukum waris Islam yang berlaku<sup>71</sup>. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mendalam mengenai penerapan hukum waris Islam terkait hak cucu yang ayahnya telah meninggal sebelum pewaris meninggal dunia.

### H. Metode Penulisan

1. Deskriptif, yaitu menyajikan informasi yang menggambarkan secara langsung situasi atau fenomena yang sedang diamati. Penulis mencatat apa yang terjadi berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan diamati melalui indra, untuk memberikan gambaran yang akurat mengenai objek penelitian<sup>72</sup>.
2. Deduktif, yaitu mengemukakan informasi yang bersifat umum yang relevan dengan masalah yang diteliti, kemudian dianalisis secara mendalam untuk menarik kesimpulan yang lebih spesifik dan terkait dengan topik penelitian yang lebih sempit.

<sup>71</sup> Fathor Rasyid, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Kediri: IAIN Kediri Press, 2022), Cet. Ke-1, h. 191.

<sup>72</sup> Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Press, 2020), h. 87.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan berhubungan dengan permasalahan dalam skripsi ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian, proses pembagian warisan dalam kasus ini dilakukan dalam dua tahap: (a) Berdasarkan hukum waris Islam, namun menimbulkan ketidakpuasan di kalangan ahli waris yang menerima, sehingga terjadi konflik, (b) Dilakukan pembagian ulang secara adat melalui mufakat keluarga, yang disetujui seluruh penerima warisan. namun hal ini menimbulkan masalah karena cucu laki-laki dari anak pewaris yang telah meninggal tidak diberi hak sebagai ahli waris pengganti. Hal ini menyebabkan hubungan keluarga menjadi renggang dan memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara praktik di lapangan dengan ketentuan hukum Islam kontemporer yang berlaku.
2. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan warisan terhadap cucu sebagai ahli waris pengganti antara lain: (a) Minimnya pemahaman masyarakat terhadap hukum waris Islam, (b) Kuatnya pengaruh adat atau kebiasaan lokal yang tidak selalu sejalan dengan ketentuan syariat, (c) Kurangnya peran lembaga keagamaan dalam memberikan edukasi atau penyuluhan, serta (d) Konflik internal keluarga yang menyebabkan pembagian warisan tidak dilakukan secara adil dan terbuka.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan warisan terhadap cucu sebagai ahli waris pengganti menegaskan bahwa cucu yang orang tuanya telah meninggal dunia sebelum pewaris berhak menerima bagian warisan sebagai ahli waris pengganti, sebagaimana diatur dalam Pasal 185 KHI serta ketetapan para ulama. Hukum Islam berupaya menjamin keadilan dan perlindungan bagi cucu yatim. Namun dalam praktik masyarakat Desa Kudap, ketentuan ini belum sepenuhnya dilaksanakan sehingga menyebabkan ketimpangan dalam pembagian warisan.

#### B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian terhadap perpelaksanaan waris terhadap cucu sebagai ahli waris pengganti di desa kudap kecamatan tasik putri puyu. ada beberapa saran diantara nya sebagai berikut :

1. Disarankan bagi ulama terkhusus yang berada di Desa Kudap Kecamatan Tasik Putri Puyu agar dilakukan sosialisasi dan pendidikan hukum waris Islam, khususnya mengenai konsep ahli waris pengganti sebagaimana diatur dalam hukum Islam Klasik dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), kepada masyarakat Desa Kudap. Hal ini bertujuan agar pemahaman mereka mengenai hak waris cucu sebagai ahli waris pengganti dapat meningkat, serta untuk mengurangi ketidakadilan yang selama ini terjadi akibat ketidaktahuan atau dominasi adat lokal.
2. Dianjurkan masyarakat keseluruhan terkhusus kepada masyarakat Desa Kudap Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti dalam



hal setiap pembagian warisan, keluarga mengutamakan musyawarah berdasarkan prinsip hukum, keadilan dan kasih sayang, dengan mempertimbangkan hukum Islam Klasik serta hak cucu yatim sesuai ketentuan KHI. Musyawarah yang dilakukan dengan mempertimbangkan aspek hukum dan nilai kekeluargaan diharapkan dapat menjaga keharmonisan antar anggota keluarga sekaligus menjamin hak-hak waris semua pihak yang berhak untuk menerima hal tersebut.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. buku

- Abdul Azis Basyir. *Hukum Waris Islam*. Yogyakarta: UII Press, 2001.
- Abdul Ghafur Anshari. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Madha University Press, 2012.
- Abdul Syarifuddin. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Achmadi, Budi Saebani. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2014.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. *Shahih al-Bukhari Kitabu Al-Wasaya*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2002.
- Elisa Nuliana, “Upaya Hukum Ahli Waris Pengganti dalam Memperoleh Harta Warisan”, (Skripsi: Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari’ah, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2019)
- Fahrullah, Ade Fariz. *Konsep Kewarisan Islam*. Pekanbaru: Cahaya Firdaus, 2019.
- Fathor Rasyid, *Metodologi Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Kediri: IAIN Kediri Press, 2022), Cet. Ke-1
- Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, (Depok: Rajawali Press, 2020).
- Hardani, dkk., *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu, 2020)
- Haswir dan Muhammad Nurwahid. *Perbandingan Mazhab, Realitas Pergulatan Pemikiran Ulama Fiqh*. Pekanbaru: Alaf Riau, 2006.
- Hani Nidaul Hasanah, “Praktik Pembagian Harta Waris dari Para Ahli Waris Pengganti dalam Perspektif Hukum Islam”, (Skripsi: Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2021)
- Imaro Sidqi, “Ahli Waris Pengganti Dalam Pembagian Warisan Masyarakat Muslim di Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang”, (Skripsi: Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan, 2021).
- Ismuha. *Penggantian Tempat dalam Hukum Waris Menurut KUH Perdata, Hukum Adat, dan Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kementerian Agama RI. *Syamil Quran Bukhara Tajwid & Terjemah*. Jakarta: Sygma, 2010.

Komite Fakultas Syariah Universitas Al-Azhar Mesir. *Hukum Waris*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2004.

Mundzier Suparta, *Fikih Madrasah Aliyah kelas XI*, (Semarang: Karya Toha Putra, 2008)

Nawawi, Mohammad. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Pustaka Radja, 2016.

Nurmiatun Arifah, "Pengangkatan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan Menurut Perspektif Hukum Islam", (Skripsi: UIN Sultan Syarif Kasim, 2023)

Rafiq. *Fiqih Mawaris*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.

Shahih Muslim, Yahya bin Sharaf. *Shahih Muslim Kitabu Al-Fara'id*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2007.

Syafirda Hafni Sahir, *Metode Penelitian*, (Medan: KBM Indonesia, 2021), Cet. Ke-1

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), Cet. Ke-1

Tamaulina Br. Sembiring, et.al., *Buku Ajar Metodologi Penelitian (Teori dan Praktik)*, (Karawang: Saba Jaya Publisher, 2023).

Yahya bin Sharaf. *Shahih Muslim Kitabu Al-Fara'id*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2007.

Tim Redaksi Nuansa Aulia (2015),, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia.

Yusuf, M. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan*, cet., Ke-5 . Jakarta: Kencana.

#### B. Jurnal

Aksin, Nur. "Sistem Pakar Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam." *Walisongo Journal of Information Technology*, Volume 2, No. 2 (2020).



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Bachtiar, Maryati. "Hukum waris Islam di pandang dari perspektif hukum peradilan gender." *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 3, No. 1 (2012).
- Basri, Saifullah. "Hukum Waris Islam (fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam." *Kepastian Hukum dan Keadilan*, Volume 1, No. 2 (2020).
- Darwis, Muhammad dan Agusnidar. "Analisa Pemikiran Hazairin tentang Mawali." *Hukum Islam*, Volume 14, No. 1 (2014).
- Dewi Noviarni. "Kewarisan dalam Hukum Islam di Indonesia." *Aainul Haq*, Volume 1, No. 1 (2021).
- Efendi Hasibuan, Zulfan. "Menelaah Hukum Ahli Waris Pengganti dalam Ilmu Faraidh." *Jurnal Al-Maqasid*, Volume 4, No. 2 (2018).
- Gibran Refto Walangadi, et al. "Penyebab Mendapat dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam." *Lex Privatum*, Volume 9, No. 1 (2021).
- Hajar M., "Asal Usul dan Implementasi Ahli Waris Pengganti Perspektif Hukum Islam" dalam *Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau*, Volume 50, No. 1, (2016).
- Harahap, Junda. "Penerapan Kewarisan Islam: Sejarah, Hukum Dan Asas-Asasnya." *Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, Volume 3, No. 1 (2022).
- Haslinda dan Supardin, "Analisis Hukum Islam terhadap Teori Hazairin tentang Penetapan Ahli Waris Pengganti dalam Sistem Hukum Kewarisan Islam," dalam *Jurnal Ilmu Hukum Islam*, Volume 2, No. 1, (2021).
- Nur Aksin. "Sistem Pakar Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam." *Walisongo Journal of Information Technology*, Volume 2, No. 2 (2020).
- Saifullah Basri. "Hukum Waris Islam (fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam." *Kepastian Hukum dan Keadilan*, Volume 1, No. 2 (2020).
- Walangadi, Gibran Refto, et al. "Penyebab Mendapat dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam." *Lex Privatum*, Volume 9, No. 1 (2021).
- Zulfan Efendi Hasibuan. "Menelaah Hukum Ahli Waris Pengganti dalam Ilmu Faraidh." *Jurnal Al-Maqasid*, Volume 4, No. 2 (2018).
- Muhammad Darwis dan Agusnidar, "Analisa Pemikiran Hazairin tentang Mawali" dalam *Jurnal Hukum Islam*, Volume XIV, No. 1, (2014).

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### C. Undang – Undang

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 185 tentang ahli waris pengganti

### C. Website

Pengadilan agama kota sukabumi, “Waris Pengganti Dalam Kewarisan Islam” , artikel dari <https://pa-kotabumi.go.id/amar-putusan/178-ahli-waris-pengganti-dalam-kewarisan-islam-perspektif-madzhab-nasional.html>. Diakses pada tanggal 24 April 2025

kukerta unri 2019, “Profil Desa Kudap” artikel dari <https://kukertaunri2019desakudaap.blogspot.com/2019/08/profil-desa-kudap.html>. Diakses pada tanggal 24 April 2025

Populix, “Penelitian Lapangan: Definisi, Jenis, Metode, Contoh”, artikel dari <https://info.populix.co/articles/penelitian-lapangan-adalah/>. Diakses pada 6 Februari 2025



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




UIN SUSKA RIAU



# Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU**  
**FAKULTAS SYARIAH & HUKUM**  
**كلية الشريعة و القانون**  
**FACULTY OF SHARIAH AND LAW**

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052  
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

---

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2054/2025 Pekanbaru, 10 Februari 2025

Sifat : Biasa

Lamp. : 1 (Satu) Proposal

Hal : **Mohon Izin Riset**

Kepada Yth.  
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP  
 Provinsi Riau

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh*

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :


Nama : MUHAMMAD ROIS MAULANA  
 NIM : 12120112488  
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam, S1  
 Semester : VIII (Delapan)  
 Lokasi : Desa Kudap Kecamatan Tasik Putri Puyu Kab. Kepulauan Meranti

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :  
 Analisis Hukum Islam Terhadap Kedudukan Cucu Sebagai Ahli Waris Saat Orang Tua Meninggal Terlebih Dahulu Dari Pewaris

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor  
 Dekan




Dr. Zulkifli, M. Ag  
 NIP.19741006 200501 1 005

Tembusan :  
 Rektor UIN Suska Riau



### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




**PEMERINTAH PROVINSI RIAU**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau  
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**  
 Email : [dpmtsp@riau.go.id](mailto:dpmtsp@riau.go.id)

---

**REKOMENDASI**  
 Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/72443  
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET  
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2054/2025 Tanggal 10 Februari 2025**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


1. Nama	: MUHAMMAD ROIS MAULANA
2. NIM / KTP	: 12120112488
3. Program Studi	: HUKUM KELUARGA ISLAM
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: PEKANBARU
6. Judul Penelitian	: ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN CUCU SEBAGAI AHLI WARIS SAAT ORANG TUA MENINGGAL TERLEBIH DAHULU DARI PEWARIS
7. Lokasi Penelitian	: DESA KUDAP KECAMATAN TASIK PUTRI PUYU, KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru  
 Pada Tanggal : 11 Februari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :  
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
 PROVINSI RIAU**


**Tembusan :**  
**Disampaikan Kepada Yth :**

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kepulauan Meranti  
 Up. Kepala DPMTSP dan Tenaga Kerja di Selatpanjang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**  
**KECAMATAN TASIK PUTRI PUYU**  
**DESA KUDAP**  
Jl.Dr.Sutomo No.01, Kudap Kode Pos 28752  
Email: Pemdeskudap55@gmail.com

---

**SURAT IZIN PENELITIAN**  
Nomor : 145/Pemdes-KDP/SIP/III/2025/02

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama : JEKKI  
Jabatan : Sekretaris Desa  
Alamat : Kudap

Telah memberikan izin kepada :

Nama : MUHAMMAD ROIS MAULANA  
Nim : 12120112488  
Jurusan : Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Suska Riau  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Untuk melakukan penelitian Di Desa Kudap Kecamatan Tasik Putri Puyu Kabupaten Kepulauan Meranti guna penyusunan Skripsi dengan judul ***"ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP KEDUDUKAN CUCU SEBAGAI AHLI WARIS SAAT ORANG TUA MENINGGAL TERLEBIH DAHULU DARI PEWARIS.***

Demikian surat izin penelitian ini saya berikan dengan sesungguhnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kudap, 24 Maret 2025  
An.Kepala Desa Kudap  
Sekdes  
  
**JEKKI.S.Pd**